



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTANTIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATIPENAJAMPASERUTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memuat pengaturan mengenai honorarium tenaga harianlepas yang bertugas sebagai pengawas pelabuhan dan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, tenaga pemotong hewan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan operator alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang bekerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar surat perjanjian kerja.
7. Honorarium adalah upah yang dibayarkan kepada THL berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.

## **BAB II HONORARIUM**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Honorarium kepada THL berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. THL tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di perangkat daerah;
  - b. THL petugas lapangan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
  - c. THL yang bekerja sebagai Perlengkapan dan Rumah Tangga (PRT) pada sekretariat Daerah;
  - d. THL yang bekerja sebagai supir dan motoris *speed boat*, meliputi:
    1. motoris *speed boat* Pemerintah Daerah;
    2. pembantu motoris *speed boat* Pemerintah Daerah;
    3. supir Bupati, wakil Bupati, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD; dan
    4. supir lainnya.
  - e. THL yang bekerja sebagai tenaga teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. THL yang bekerja sebagai tenaga *helper* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - h. THL yang bekerja sebagai Tenaga Operator *truck tronton* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - i. THL yang bekerja sebagai supir *Dump Truck* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - j. THL yang bekerja sebagai tenaga penjaga malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - k. THL yang bekerja sebagai tenaga operasional polisi pamong praja;
  - l. THL yang bekerja sebagai tenaga pengawasan dan pengendalian, tenaga pengawas pelabuhan dan tenaga penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan;
  - m. THL yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan THL yang bekerja sebagai satuan tugas *rescue* pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - n. THL yang bekerja sebagai tenaga kesehatan meliputi dokter umum dan dokter gigi pada sarana kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
  - o. THL yang bekerja sebagai tenaga pemotong hewan pada UPT-Rumah Potong Hewan; dan
  - p. THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam surat perjanjian kerja.
- (5) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah jika THL yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan.
- (6) Penyesuaian besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat perpanjangan surat perjanjian kerja.

### **BAB III UANG BEBAN KERJA**

#### **Pasal 3**

- (1) Selain diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat, tenaga *helper*, tenaga supir *dump truck*, tenaga operator *truck tronton* pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat dan dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i juga diberikan uang beban kerja.
- (2) Besaran uang beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul dalam pemberian Honorarium dan uang beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Honorarium bagi THL yang bekerja sebagai tenaga kesehatan meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n dibayarkan mulai bulan Januari 2018.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan tugas THL yang bersangkutan di Dinas Kesehatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung.

## **Pasal 6**

Honorarium bagi THL yang bekerja sebagai tenaga pengawas pelabuhan dan tenaga penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, THL yang bekerja sebagai tenaga operator alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup, dan THL yang bekerja sebagai tenaga pemotong hewan pada UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, huruf o dan huruf p dibayarkan mulai bulan Januari 2019.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4);
2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 15);
3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 24);
4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 59); dan
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 7 Desember 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Diundangkan di Penajam  
Padatanggal 11 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39.**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG  
HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG BEBAN KERJA  
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**I. HONORARIUM THL**

**A. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran dan petugas kebersihan di SKPD.**

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.300.000,-/bulan	Rp. 1.500.000,-/bulan

**B. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.**

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

**C. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai PRT pada SKPD Sekretariat Daerah.**

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan

**D. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir dan Motoris, terdiri dari:**

**1. Speed Boat Pemerintah Kabupaten.**

**a. Motoris Speed Boat**

MASA KERJA	HONORARIUM
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 3.400.000,-/bulan

**b. Pembantu Motoris Speed Boat**

MASA KERJA	HONORARIUM
	Tidak ada Jenjang Pendidikan
1	2
-	Rp. 2.900.000,-/bulan

**2. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil DPRD.**

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 3.400.000,-/bulan	

**3. Supir lainnya.**

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan

**E. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Teknis pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.**

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SLTA/SMK	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	Rp. 2.650.000,-/bulan

**F. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.**

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar	
1	2	
-	Rp. 2.650.000,-/bulan	

**G. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Helper pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan dan UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.**

MASA KERJA	HONORARIUM	
	Tidak ada Jenjang Pendidikan	
1	2	
-	Rp. 2.350.000,-/bulan	

**H. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Truck Tronton pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.**



MASA KERJA	HONORARIUM
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.650.000,-/bulan

- I. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Supir Dump Truck pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan, THL UPT Laboratorium dan Alat Berat, dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum

MASA KERJA	HONORARIUM
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.350.000,-/bulan

- J. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Penjaga Malam pada UPT-Pekerjaan Umum Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

MASA KERJA	HONORARIUM
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 1.700.000,-/bulan

- K. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operasional Polisi Pamong Praja.

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.950.000,-/bulan	Rp. 2.150.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.950.000,-/bulan

- L. THL yang bekerja sebagai Tenaga Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL), Tenaga Pengawas Pelabuhan, dan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
5 Tahun lebih	Rp. 1.700.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.500.000,-/bulan	Rp. 1.700.000,-/bulan

- M. THL yang bekerja sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan THL yang bekerja sebagai Satgas Rescue pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MASA KERJA	HONORARIUM/ PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DIII/SI (Sarjana)
1	2	3
<b>Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue</b>		
5 Tahun lebih	Rp. 1.800.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.750.000,-/bulan	Rp. 1.800.000,-/bulan
<b>Komandan Regu Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue</b>		
5 Tahun lebih	Rp. 2.100.000,-/bulan	Rp. 2.100.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.900.000,-/bulan	Rp. 1.900.000,-/bulan
<b>Koordinator Lapangan Petugas Pemadam Kebakaran dan Satgas Rescue</b>		
5 Tahun lebih	Rp. 2.200.000,-/bulan	Rp. 2.200.000,-/bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 2.000.000,-/bulan	Rp. 2.000.000,-/bulan

- N. THL yang bekerja sebagai Tenaga Kesehatan (Dokter Umum dan Dokter Gigi) pada Sarana Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara.**

MASA KERJA	HONORARIUM/PENDIDIKAN	
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Dokter Spesialis
1	2	3
-	Rp. 6.026.200,-/bulan	*Rp. 15.000.000,-/bulan

\*Keterangan:

Honorarium bagi Dokter Spesialis dibayarkan paling banyak Rp 15.000.000,-/bulan sesuai ketentuan jadwal kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja antara RSUD Ratu Aji Putri Botung dan Dokter Spesialis bersangkutan.

- O. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Pemetong Hewan pada UPT. Rumah Potong Hewan**

MASA KERJA	HONORARIUM
1	2
-	Rp. 1.700.000,-/bulan

- P. Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai Tenaga Operator Alat Berat pada Dinas Lingkungan Hidup**

MASA KERJA	HONORARIUM
	Minimal Jenjang Pendidikan Dasar
1	2
-	Rp. 2.350.000,-/bulan

## II. UANG BEBAN KERJA THL

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja sebagai *Tenaga Helper*, *Tenaga Supir Dump Truck*, *Tenaga Operator Truck Tronton*, dan *Tenaga Operator Alat Berat* pada UPT-PU Kecamatan, UPT Laboratorium dan Alat Berat dan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum selain diberikan Honorarium sebagaimana tersebut pada Angka Romawi I huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, diberikan juga Uang Beban Kerja sebagai berikut:

- a. Tenaga Operator Alat Berat : Rp. 13.200,- /Jam
- b. Tenaga Operator Truck Tronton/Trailer:
  - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
  - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan
  - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 53.160,- /RET Muatan
  - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 70.880,- /RET Muatan
  - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 88.600,- /RET Muatan
  - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 141.760,- /RET Muatan
- c. Tenaga Helper Alat Berat : Rp. 11.500,- /Jam
- d. Tenaga Helper Truck Tronton/Trailer:
  - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 8.860,- /RET Muatan
  - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 17.720,- /RET Muatan
  - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 26.580,- /RET Muatan
  - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 35.440,- /RET Muatan
  - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 44.300,- /RET Muatan
  - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 70.880,- /RET Muatan
- e. Tenaga Supir Dump Truck:
  - 1) Jarak 0 KM s/d 10 KM : Rp. 3.000,- /RET Muatan
  - 2) Jarak Di atas 10 KM s/d 20 KM : Rp. 6.000,- /RET Muatan
  - 3) Jarak Di atas 20 KM s/d 30 KM : Rp. 9.000,- /RET Muatan
  - 4) Jarak Di atas 30 KM s/d 40 KM : Rp. 12.000,- /RET Muatan
  - 5) Jarak Di atas 40 KM s/d 50 KM : Rp. 15.000,- /RET Muatan
  - 6) Jarak Di atas 50 KM : Rp. 25.000,- /RET Muatan

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**